



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektivitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk pengaturan mengenai hari dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Hari Kerja adalah hari wajib yang harus dipenuhi setiap ASN dalam bekerja.
9. Jam Kerja adalah jam wajib yang harus dipenuhi setiap ASN dalam bekerja.
10. Jumlah Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja minimal per minggu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan hari dan jam kerja ASN bertujuan:

- a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. untuk meningkatkan disiplin pegawai;
- c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja pegawai;
- d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
- e. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hari dan jam kerja;
- b. pelaporan;
- c. sanksi administratif;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari Kerja ASN ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan Jumlah Jam Kerja Efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu tidak termasuk istirahat.
- (2) Jumlah Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak dapat diganggu untuk kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 5

Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB.
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB.
Pulang Kerja : Jam 16.00 WIB.

b. Hari Jum'at

Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB.

Istirahat : Jam 11.30 – 13.00 WIB.

Pulang Kerja : Jam 16.30 WIB.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dapat menetapkan hari dan jam kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan tetap memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu.
- (2) Ketentuan jam kerja pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerahnya dengan mempertimbangkan kelancaran pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah menetapkan ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 8

Selama hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap ASN wajib memakai pakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Seluruh ASN wajib mengikuti upacara bendera pada jam 07.30 WIB di lingkungan Perangkat Daerah atau unitnya masing masing.

- (2) Pelaksanaan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin.

Pasal 10

Setiap ASN dalam melaksanakan ketentuan hari dan jam kerja serta upacara bendera wajib mengisi kehadiran ASN.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menugaskan ASN yang membidangi kepegawaian untuk mengelola pelaporan kehadiran ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian menyusun dan mengelola pelaporan kehadiran ASN seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pelaporan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut :
 - a. jumlah hari kerja;
 - b. jumlah hari masuk kerja;
 - c. jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - d. jumlah hari tidak masuk kerja dengan keterangan;
 - e. jumlah keterlambatan; dan
 - f. jumlah pulang sebelum waktunya;
- (4) Informasi pelaporan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam 1 (satu) bulan untuk setiap Perangkat Daerah.
- (5) Pelaporan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada Bupati setiap

bulan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

Pelaksanaan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 serta pengelolaan pelaporan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi *e-Office* Lebak.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan hari dan jam kerja ASN.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pembinaan dan

pengawasan mengenai pelaksanaan hari dan jam kerja ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya masing-masing.

- (4) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kehadiran ASN melalui aplikasi *e-Office* Lebak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dapat dikecualikan bagi ASN dengan jabatan tertentu.
- (2) ASN dengan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lebak Nomor 060/Kep.530-Org/2018 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/Kep.702-Org/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 060/Kep.530-Org/2018 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI LEBAK,

ITY OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 67